

## **BAB II**

### **MANAJEMEN INVESTASI DAN PENGELOLAAN DANA *TABARRU'***

#### **A. Konsep dan Operasional Manajemen Investasi**

Dalam hal ini manajemen menurut Henry Fayol bahwa seorang manajer yang efisien memanfaatkan sebaik mungkin menjalankan wewenang dan tidak lepas dari tanggung jawab ketika otoritas dijalankan, kesungguhan dalam bekerja dan berusaha, melaksanakan intruksi dari atasan kebijakan dalam program perusahaan ( Edwards, 2018, Hlm. 43 ). Investasi dapat didefinisikan sebagai bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi yang diperkirakan akan memberikan tambahan keuntungan atau *coumpounding*. Tentunya proses pencairan keuntungan dengan melakukan investasi ini adalah sesuatu yang membutuhkan analisis dan perhitungan mendalam dengan tidak mengesampingkan kehati-hatian disini adalah dengan memperhatikan berbagai aspek yang mungkin saja terjadi dikemudian hari baik mikro maupun makro( Hadi, 2010, hlm. 42).

Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Dengan kata lain, Investasi merupakan komitmen untuk mengorbankan konsumsi sekarang dengan tujuan memperbesar konsumsi dimasa datang. Investasi dirumahkan dengan pengertian mengorbankan asset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan asset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah lebih besar. Sedangkan Jones, mendefinisikan investasi sebagai komitmen menanamkan

sejumlah pada satu atau lebih asset selama beberapa periode pada masa mendatang.( Herlianto, 2013, hlm. 30)

Proses Investasi merupakan manajemen yang paling mendasar bagi investor dalam melakukan investasi. Proses manajemen investasi menurut Fabozzi meliputi 5 langkah sebagai berikut :

#### 1. Menetapkan Sasaran Investasi

Dalam menetapkan sasaran investasi tergantung dari keinginan investor, yaitu memperoleh pengembalian dari dana yang diinvestasikan yang jumlahnya lebih besar dari dana yang dikeluarkan. Tujuan orang melakukan investasi pada dasarnya adalah untuk mengembangkan dana yang dimiliki atau mengharapkan keuntungan masa depan. Secara umum tujuan investasi memang mencari untung, tetapi bagi perusahaan tertentu kemungkinan ada tujuan utama lain selain untuk mencari untung. Perusahaan asuransi syariah disini bertujuan keuntungan investasi peserta sebagai dana tolong-menolong yang kembali pada nasabah.

#### 2. Membuat kebijakan investasi

Dalam membuat kebijakan investasi sesuai dengan sasaran investor, yaitu investor harus memutuskan bagaimana dan sebaiknya didistribusikan terhadap kelompok-kelompok aktiva umumnya meliputi saham, obligasi, real estat dan sekuritas-sekuritas lain. pada umumnya investasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni investasi pada *asset riil (real assets)* dan investasi pada *asset finansial* antara lain berupa tanah, emas, mesin, sedangkan investasi pada *asset finansial* antara lain dapat berupa saham atau obligasi yang sesuai dengan syariah

### 3. Memilih Strategi Portofolio

Dalam pemilihan portofolio harus konsisten terhadap sasaran dan kebijakan investasi. Strategi portofolio dapat dibedakan menjadi strategi aktif dan pasif. Strategi portofolio aktif menggunakan informasi-informasi yang tersedia dan teknik-teknik peramalan untuk memperoleh kinerja terbaik. Sedangkan strategi portofolio pasif adalah strategi yang mendasarkan kinerja pasar (strategi pasif mengasumsikan bahwa pasar akan merefleksikan seluruh informasi yang tersedia pada harga sekuritas)

### 4. Memilih aktiva

Dalam memilih aktiva meliputi usaha untuk mengidentifikasi kesalahan penetapan harga sekuritas, diaman pada tahap ini investor berusaha merancang potofolio yang efisien.

### 5. Mengukur dan mengevaluasi Kinerja

Dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja mendasarkan pada patokan (benchmark) secara relatif dari portofolio lain yang sesuai. Dalam berinvestasi tentunya investor ingin mengetahui bagaimana kinerja investasinya, relevan dengan hal tersebut kinerja investasi perlu dievaluasi. Karena kecendrungan berinvestasi tidak hanya investasi pada portopolio investasi ( Herlianto, 2013, hlm. 4)

Hendaknya kita sebagai nasabah bijaklah dalam berinvestasi jangan mudah tergiur Investasi ,meski murah dan syariah, langkah pertama sebelum berinvestasi hindari penipuan adalah dengan mengecek ke OJK.Calon nasabah yang ingin berinvestasi sekaligus berasuransi tentu harus mengerti

manajemen investasi perusahaan yang transparan agar terhindar dari namanya investasi bodong. Dalam investasi tidak ada yang gratis semuanya perlu modal, tidak ada potensi imbal hasil besar yang tidak diikuti oleh resiko besar. Apalagi jika pengelolaan dana tidak dilakukan secara transparan, bisa dipastikan ada sesuatu dibalik pengelolaan dana tersebut. Menurut Deni Sunaryo manajemen Investasi ini merupakan proses pengelolaan uang atau aktiva dalam rangka memperoleh keuntungan, struktur bisnis pengelolaan dana atau uang biasanya menggunakan manajer investasi, manajer investasi yaitu individu yang melakukan pengelolaan portopoli dan mengelola uang untuk kepentingan perusahaannya dan atau klien perusahaan.( Sunaryo, 2019, hlm. 56) Oleh karena itu manajemen investasi sangat diperlukan , proses investasi merupakan manajemen yang paling mendasar bagi seorang investor dalam melakukan investasi. Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu investasi pada *asset riil* berupa tanah, emas, mesin, sedangkan investasi pada *asset finansial* antara lain dapat berupa saham, obligasi.( Herlianto, 2013, hlm. 33)

Menurut Syakir Sula kegiatan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemilik harta (Investor) terhadap pemilik usaha (*emiten*) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta berharap untuk memperoleh manfaat tertentu. Kehadiran asuransi syariah yang didesain untuk menghapuskan

unsur maisir,gharar dan riba tersebut diharapkan menjadi salah satu alternatif yang cukup menarik bagi umat muslim dalam menginvestasikan dananya dan melindungi harta dan keluarganya secara aman dan halal. ( Sula, 2004, hlm. 306)

## **B. Invesatasi atas Dana Pada Asuransi Syariah**

Mekanisme Pengelolaan dana Peserta (premi ) terbagi dua sistem yaitu:

### **a. Sistem mengandung unsur tabungan**

Setiap peserta Wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung pada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan . setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

1.Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

- a. Perjanjian berakhir
- b. Peserta mengundurkan diri
- c. Peserta meninggal dunia

2. Rekening tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

- a. Peserta meninggal dunia
- b. Perjanjian telah berakhir (jika ada *surplus* dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip mudarabah. Prosentase pembagian mudarabah (bagi hasil) dibuat dalam satu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antar perusahaan dengan peserta.

**b. Sistem yang tidak mengandung unsur tabungan**

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening Tabarru', ya itu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- a. Peserta meninggal dunia
- b. Perjanjian telah berakhir (jika ada *surplus* dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *Al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.

Perusahaan Asuransi bertindak sebagai pengelola yang diberi kepercayaan (*amanah*) oleh peserta asuransi, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk pengelolaan dana tabarru' dengan baik. Dana *tabarru'* adalah dana hibah yang dikumpulkan oleh peserta sebagai dana tolong-menolong (dana kebajikan) untuk

membantu peserta yang sedang mendapatkan musibah (purpitasari:2012). Kumpulan dana tabarru' dikelola dan ditempatkan secara terpisah dari dana lain karena sifatnya yang merupakan murni milik peserta, sehingga perusahaan asuransi tidak berhak atas dana ini. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi syariah memiliki kewajiban untuk mengelola dana tersebut sebaik-baiknya dengan memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemasalahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*) serta mengelolanya dengan cara yang halal.

Untuk peserta yang memilih produk investasi sekaligus asuransi disini peserta juga disebut investor, investor bisa diklasifikasikan dalam investor individu atau investor institusi, perusahaan asuransi diberikan kepercayaan sebagai investor independen atau mereka dapat mempercayakan pengelolaan portofolio asset mereka kepada pihak ketiga atau kepada yang melibatkan penasehat keuangan mereka adalah pemain kunci dalam bidang investasi (Skender Ahmeti 2012) Setiap pembayaran kontribusi yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah akan langsung dibagi 2 rekening yaitu rekening tabarru' dan investasi, untuk dana tabarru sendiri untuk perealisasi klaim pada peserta yang mengajukan klaim bila terjadi musibah.

Dana tabarru diperuntukan untuk membantu memproteksi nasabah yang mendapat musibah. Karena dalam bisnis asuransi syariah yaitu melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta asuransi syariah. Konsep kumpulan dana tabarru' hanya dapat digunakan untuk kepentingan para

peserta asuransi syariah saja yang mendapatkan musibah. Sekiranya dana tabarru' tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti ini melanggar syarat akad.

Untuk menguraikan akad khusus dalam asuransi syariah adalah dana tabarru dipisahkan dari dana lain, dan dalam akad ini menggunakan akad hibah atau disebut akad tabarru', jadi dana tabarru diniatkan untuk tolong menolong antar peserta dan dikhususkan untuk penyelesaian klaim untuk peserta bukan untuk yang lain, dengan itu berarti tidak melanggar syarat akad. Namun apabila dana tabarru' tidak mencukupi untuk membayarkan klaim, maka peserta bisa meminjam dana kepada operator tanpa dikenakan bunga. Pinjaman ini diperoleh dari dana yang tersedia pada dana cadangan hasil pembagian dari 30% *surplus sharing*. Akad yang dilakukan antara peserta dan operator adalah akad *qard*. Pinjaman ini tidak dikenai bunga. Untuk masalah pengembaliannya, operator sebagai wakil akan mengembalikan dari iuran tabarru' yang memang berguna untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan. Ini sudah sesuai dengan hukum islam. (Waskito, 2017, hlm. 22)

#### Pembagian hasil investasi dana pada asuransi syariah

Sesuai fatwa MUI, Pembagian investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif :

##### 1. Alternatif I :

- a. hasil investasi dibagi antara antara perusahaan (sebagai mudharib) dan peserta (sebagai shahibulmal) sesuai dengan nisbah yang disepakati .

b. Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/ disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*), dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal masing-masing.

## 2. Alternatif II:

a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara dana perusahaan (sebagai *musytarik*) dan peserta (*shahibul mal*) berdasarkan porsi modal masing-masing.

b. Hasil investasi, sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/ disisihkan untuk perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati ( Nopriansyah, 2016, hlm. 78).

## C. Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

### 1. Pengertian dan konsep Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata dana artinya uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan buat suatu maksud, derma, sedekah, hadiah atau pemberian . Sedangkan pengertian *tabarru'* yaitu asal dari kata *tabarra'a-yatabarra-tabarau'an* yang artinya sumbangan, bantuan gratis, dan kebijakan derma. Sedangkat yang memberi sumbangan diklaim *mutabarri'* atau gemar memberi. *Tabarru'* sendiri adalah hadiah sukarela seorang kepada oranglain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yg diberi(sula, 2004, hlm. 35).

Dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan asuransi syariah sangat memperhatikan masalah pegelolaan dana, karena hal ini merupakan hal penting

dalam mengembangkan sebuah perusahaan. Pelaksanaan prinsip *ta'awun* diwujudkan dengan adanya premi *tabarru'* (tolong menolong) yang diambil dari premi yang disetorkan oleh peserta berdasarkan prosentase yang telah ditetapkan perusahaan asuransi. Premi *tabarru'* ini merupakan dana yang berasal dari peserta yang masukkan dalam rekening *tabarru'* dan nantinya akan digunakan untuk membayar klaim sebagai santunan kebajikan bagi peserta asuransi yang mengalami musibah. Pengelolaan dana *tabarru'* dalam istilah asuransi syariah adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lain sebagai persediaan pembayaran ganti rugi pertanggungan. Dengan kata lain, dana *tabarru'* dikembangkan dengan tujuan mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang ( Iqbal, 2010, hlm. 37).

Pengelolaan dana *tabarru'* dalam istilah asuransi syariah adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya. Cara yang dilakukan dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariat islam yaitu dengan cara menghindari unsur *gharar* (ketidak pastian), *maisir*(perjudian), dan *riba*. Dana asuransi syariah diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan dengan niat dan persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan. Hal yang penting harus ditakuti dalam pelaksanaan mekanisme pengelolaan dana adalah dalam pengelolaan dana tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan syariat islam. Dana *tabarru'* yang terkumpul dikelola oleh perusahaan pada instrumen-instrumen investasi

yang hلال saja seperti pada instrumen saham kelompok Jakarta Islamic Index, Obligasi Syariah (sukuk) dan lain-lain (Jeni, 2016, hlm. 35).

Ada dua konsep Dasar yang dipakai oleh perusahaan asuransi takaful (dalam mekanisme pengelolaan dananya) yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

1. *At-takaful* (konsep proteksi), yakni bentuk proteksi yang di hakikatnya, merupakan perjanjian kesepakatan bersama berasal masing-masing peserta asuransi kepada peserta lainnya dalam menghadapi musibah yang terjadi. Bentuk perlindungan ini direalisasikan dengan adanya rekening khusus/*tabarru'*
2. *Mudarabah* (konsep bagi hasil), yakni bagi hasil asal keuntungan investasi yang diperoleh sang perusahaan iuran pertanggungan takaful kepada peserta asuransi takaful sesuai menggunakan perjanjian yg sudah disepakati kedua belah pihak, begitu jua Bila terjadi kerugian wajib ditanggung bersama-sama (Sibarani, 2017, hlm. 17).

## 2. Pengelolaan Dana *tabarru'* dalam Asuransi Syariah

Dana *tabarru'* hanya boleh digunakan dengan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana *tabarru'* dan reasuransi syariah. Dana ini hanya digunakan untuk peserta yang terkena musibah sehingga disimpan di akun khusus. Ketika diinvestasikan, hasil investasinya pun masuk kembali dalam akun *tabarru'* (Nopriansyah, 2016, hlm. 40).

Perusahaan asuransi Takaful hanyalah sebagai pemegang amanah dari uang yang disetorkan pesertanya (premi), maksudnya adalah peserta takaful (pemegang polis) boleh mengambil dananya kapan saja, walaupun belum mencapai refreasing

period, malahan kalau perusahaan asuransi takaful ada kelebihan atau keuntungan dari investasi. Maka pemegang polis pun akan menerimanya (Sibarani, 2017, hlm. 30).

Pembukuan dana tabarru' harus dipisahkan dengan dana lainnya. Dalam mekanisme dana diasuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening. Dalam konsep takaful, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis (peserta) dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang telah diniatkan tabarru' atau derma untuk membantu saudaranya yang lain jika ada yang mendapat musibah.

1. rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:

- a. Perjanjian berakhir
- b. Peserta mengundurkan diri
- c. Peserta meninggal dunia


2. Rekening tabarru', yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

- a. Peserta meninggal dunia
- b. Perjanjian telah berakhir (jika ada *surplus* dana)

Hasil investasi atau hasil pengelolaan dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'* (Sule, 2010, hlm. 30). Dana dibayarkan peserta, kemudian terjadi akad *mudharabah* (bagi hasil) antara *mudharib* (pengelola) dan *shahibul mal* (peserta). Kumpulan dana tersebut

kemudian diinvestasikan secara syariah kebank syariah maupun keinvestasi syariah lainnya, lalu dikurangi biaya-biaya operasional (seperti klaim, reasuransi, komisi broker,dll). Selanjutnya *surplus* (profit) dilakukan bagi hasil antara *mudharib* (pengelola) dan *shahibul mal* (peserta) sesuai dengan skim bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya (misalnya 60:40). Bagian yang 60 persen untuk *mudharib* 'perusahaan' tadi setelah dikurangi biaya administrasi dan *management expenses*, sisanya menjadi profit bagi *shareholders*. Sedangkan bagian yang lain, yaitu 40 persen menjadi *share of surplus for participant* 'surplus bagi hasil untuk partisipan' (sula , 2004, hlm. 58). Skema mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* *non-saving* (bukan tabungan) ini dapat dilihat pada gambar dibawah.

**Gambar 4.2 Skema Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru' Non-saving (bukan Tabungan)**



Sumber : Buku Muhammad Syakir Sula Asuransi Syariah

Masalah utama dalam penerapan konsep *tabarru'* dalam operasi takaful terletak pada aspek bahwa *tabarru'* yang diterapkan berangkat dari sifat asli *tabarru'* yang di atasnya konsep tersebut diatur oleh pemberi hukum. Banyak yang berpandangan bahwa *tabarru'* seharusnya dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sebagian berpendapat bahwa kelebihan merupakan hak *eksklusif* peserta, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa peserta telah memberikan kontribusi sebagai *tabarru'*, sehingga kehilangan atas haknya orang yang berpendapat seperti itu harus diberi edukasi bahwa *tabarru'* adalah dana tolong menolong atau kebajikan sehingga kita banyak mendapatkan manfaat jika turut serta menjadi peserta apalagi setelah dana *tabarru'* diinvestasikan( Hassan, 2014, hlm. 173).